



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KUSNUDIN Bin RISWANDI (AIm)**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sijabung RT 03 RW 01 Ds Pengarengan
Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 62/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kusnudin Bin Riswandi (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kusnudin Bin Riswandi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB, type : NF11B1D M/T, Tahun 2011 Warna Hitam No. Ka MH1JBC126BK314379, No. Sin : JBC1E2281889.
Dikembalikan kepada saksi Mulyono Bin Suwarno
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

---- Bahwa Terdakwa Kusnudin Bin Riswandi (Alm) bersama-sama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) datang ke Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo dengan menggunakan KBM Xenia warna Silver (DPB), dengan maksud untuk istirahat sambil minum kopi lalu sekira jam 21. 20 Wib datang saksi Mulyono Bin Suwarno dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo miliknya dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di kontaknya kemudian Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) berjaga mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan ketika mesin sepeda motor tersebut telah menyala selanjutnya terdakwa beserta Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Mulyono Bin Suwarno;

-----Bahwa terdakwa Kusnudin Bin Riswandi (Alm) bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Mulyono Bin Suwarno tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mulyono Bin Suwarno selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mulyono Bin Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP -----

Subsidiair

---- Bahwa Terdakwa Kusnudin Bin Riswandi (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



-----Bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) datang ke Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo dengan menggunakan KBM Xenia warna Silver (DPB), dengan maksud untuk istirahat sambil minum kopi lalu sekira jam 21. 20 Wib datang saksi Mulyono Bin Suwarno dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo miliknya dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di kontaknya kemudian Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) berjaga mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan ketika mesin sepeda motor tersebut telah menyala selanjutnya terdakwa beserta Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Mulyono Bin Suwarno;

-----Bahwa terdakwa Kusnudin Bin Riswandi (Alm) bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Mulyono Bin Suwarno tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mulyono Bin Suwarno selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mulyono Bin Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam kasus pencurian.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Rest Area Silatri turut Ds. Beran Kec. Kepil, Kab. Wonosobo.
 - Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Spm. Honda Revo No.Pol : AA-2058-VF Noka : MH1JBC126BK314379, Nosin: JBC1E-2281889 warna hitam tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang Sepeda motor tersebut saksi parkir didepan minimarket Rest Area Silatri Indah dengan posisi tidak terkunci stang (kunci masih terpasang) karena hanya saksi tinggal beli rokok sebentar.
- Bahwa saksi sempat curiga dengan Sdr. Kus alamat Sijambung Pengarengan Kalibawang karena sebelum kejadian Sdr. Kus bersama dengan Sdr. Gun dan Jambrong ada disekitar Rest Area Silatri dan setelah kejadian sudah tidak ada.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 21.20 Wib berniat berhenti di Rest Area Silatri Beran Kepil Wonosobo untuk membeli rokok, kemudian sepeda motor saksi Honda Revo No. Pol : AA-2058-VF Noka : MH1JBC126BK314379, Nosin : JBC1E-2281889 warna hitam tahun 2011, saksi parkir disamping minimarket depan mushola Silatri dengan posisi tidak saksi kunci stang dan kunci masih terpasang, namun sekitar 20 menitansaat kembali ke parkiran ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat dan setelah bertanya kepada orang juga tidak tahu atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi merasa dirugikanselanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kepil Polres Wonosobo guna penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira jam 21. 20 Wib, saksi datang ke rest area Silatri dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo miliknya dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di kontaknya lalu saksi tinggal untuk membeli rokok di warung pojok yang berjarak 15 (lima belas) meter dari posisi sepeda motor yang terparkir kemudian selang 15 (lima belas) menit ketika saksi ke parkiran melihat sepeda motornya telah hilang lalu saksi bertanya kepada teman-teman yang ada di kios rest area Silatri apakah ada yang memakai sepeda motornya namun tidak ada yang memakai sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama saksi temannya mencari di sekitaran rest area namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi mulai curiga dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) dan terdakwa karena pada saat sepeda motor miliknya hilang, ketiga orang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wsb



tersebut sudah tidak ada padahal sebelumnya mereka ada ditempat tersebut, karena saksi mengetahui domisili tempat tinggal mereka kemudian saksi bersama dengan temannya pergi menuju ke daerah Kalikarung, kepil Wonosobo dan saksi bertemu dengan saksi Ulfia Haniah Binti Musono di pinggir jalan lalu saksi bertanya kepada saksi Ulfia Haniah Binti Musono apakah ada seseorang yang membawa sepeda motor revo warna hitam list merah melintasi daerah tersebut yang mana saksi Ulfia Haniah Binti Musono melihat terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi dengan ciri-ciri berbadan besar dan berambut gondong pergi kearah Kalikarung kemudian saksi mencoba mengejar terdakwa namun tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Kepil;

- Bahwa berselang 3 (tiga) hari berikutnya, sekira hari Rabu saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor miliknya telah ketemu dan terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya lalu ketika membuat laporan di Kepolisian barulah saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut apabila sepeda motor tersebut tidak ketemu, maka saksi menderita kerugian yang ditaksir sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam kasus pencurian.
- Bahwa korbannya adalah Sdr. Mulyono, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal Dsn. Cepoko RT.04 RW.02 Ds. Tegalgot Kec. Kepil Kab. Wonosobo adapun pelakuya saksi tidak tahu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Rest Area Silatri turut Ds. Beran Kec. Kepil, Kab. Wonosobo.
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Spm. Honda Revo No.Pol : AA-2058-VF Noka : MH1JBC126BK314379, Nosin: JBC1E-2281889 warna hitam tahun 2011.
- Bahwa sebelum hilang Sepeda motor tersebut saksi parkir didepan minimarket Rest Area Silatri Indah dan menurut keterangan korban saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kunci kontak masih terpasang karena hanya tinggal untuk beli rokok sebentar.

- Bahwa dimungkinkan pelaku melakukan perbuatannya dengan cara langsung menyalakan sepeda motor tersebut langsung membawa pergi.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) datang ke Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo dengan menggunakan KBM Xenia warna Silver (DPB), lalu sekira jam 21. 20 Wib datang saksi Mulyono Bin Suwarno dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo miliknya tidak lama kemudian ada ribut-ribut yang mana saksi Mulyono kehilangan sepeda motor miliknya selanjutnya saksi Mulyono bersama dengan saksi berusaha mencari di daerah sekitar namun tidak ada;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi Mulyono hilang, terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) masih ada ditempat tersebut lalu ketika sepeda motor hilang, ketiga orang tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya lalu ketika membuat laporan di Kepolisian barulah saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ULFI HANIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam kasus pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Rest Area Silatri Ds. Beran Kec. Kepil Kab. Wonosobo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib pada waktu itu saksi sedang membakar sampah dipinggir jalan depan rumah saksi melihat seseorang yang tidak saksi ketaghuimengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan list merah dengan ciri – ciri berbadan besar,berambutpanjang (gondrong) dan menggunakan jemper warna hitam atau hijau lewat menuju ke arah Desa Kalikarung dan selang sekitar 15 (lima belas) menit datang lagi seorang mengendarai sepeda motor serta menanyakan aopakah ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bensin atau lewat jalan ini dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam dengan list merah dan saksi menjawab ada, baru beberapa menit yang lalu kemudian orang tersebut meneruskan perjalanannya ke arah Desa Kalikarung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo dan saksi masuk kerumah. Selanjutnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sebagai saksi.

- Bahwa setahu saksi seorang laki – laki dengan ciri- ciri berbadan besar, berambut panjang (gondrong) dan menggunakan jemper warna hitam atau hijau(kurang paham) karena pada waktu itu agak gelap.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 21.30 Wib, saksi sedang membakar sampah dipinggir jalan lalu lewat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam list merah dengan kecepatan tinggi yang mana hampir menabrak saksi, tidak berselang lama datang saksi Mulyono Bersama dengan temannya menghampiri saksi dan bertanya apakah ada seseorang yang membawa sepeda motor revo warna hitam list merah melintasi daerah tersebut yang mana saksi melihat ada seseorang (terdakwa) melintas dengan kecepatan tinggi dengan ciri-ciri berbadan besar dan berambut gondong pergi ke arah Kalikarung ;
- Bahwa saksi melihat secara jelas terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mulyono karena penerangan ditempat tersebut cukup terang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AGUNG AJI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama – sama dengan anggota Polri yang lainnya telah menangkap / mengamankan pelaku pencurian, sehingga saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini.
- Bahwa orang yang telah kami tangkap dan kami amankan Sdr. Kusnudin Bin Riswandi, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Dsn. Sijabung RT.03 RW.01 Ds. Pengarengan Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan korban saat itu barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol : AA-2058-VF Noka : MH1JBC126BK314379, Nosin: JBC1E-2281889 warna hitam tahun 2011.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. Mulyono, umur 30 (tiga puluh) tahun agama islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal Dsn. Cepoko Ds. Tegalgot Kec. Kepil Kab. Wonosobo.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dipinggir jalan dekat bengkel di wilayah Ds. Pengarengan, Kec. Kalibawang, Kab. Wonosobo;
 - Bahwa berawal dari laporan korban yang kehilangan sepeda motor lalu saksi berserta di Tim melakukan penyelidikan yang mana mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi beserta Tim menindak lanjuti informasi tersebut dan pada hari selasa tanggal 19 April 2022, saksi dan Tim membuntuti terdakwa yang sedang menuju ke bengkel lalu terdakwa yang menyadari jika dirinya akan ditangkap berusaha melarikan diri dan melawan ketika akan ditangkap;
 - Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi dan Tim menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam list merah milik saksi Mulyono dan terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut yang mana disimpan terdakwa dirumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol : AA-2058-VF warna hitam merah tahun 2011.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan Sdr Jambrong dan Sdr. Gunawan.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sdr. Jambrong dan Gun sedang minum kopi di warung rest area Silatri, tidak lama kemudian saat Jambrong dan Gun berada didalam mobil Terdakwa dipanggil dan diberitahu ada satu unit sepeda motor Honda Revo No. Pol : AA-2058-VF warna hitam merah tahun 2011 yang terparkir disamping mushola dengan kunci masih terpasang lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa nyalakan dan terus Terdakwa bawa pulang di Pengarengan.

- Bahwa Sdr. Jambrong dan Sdr. Gun Terdakwa tidak tahu dan sudah 2 (dua) hari tidak ketemu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin memiliki / menguasai barang tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang dengan cara mudah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa pada Hari minggu tanggal 17 April 2022 kurang lebih pukul 20.00 Wib awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jambrong dan Gun minum kopi di warung Rest Area Silatri dengan mengendarai KBM Xenia warna silver yang dipinjam Sdr. Jambrong, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib sewaktu akan pulang Sdr. Jambrong dan Gun berada didalam mobil Terdakwa dipanggil dan diberitahu ada satu unit sepeda motor Honda Revo No. Pol : AA-2058-VF warna hitam merah tahun 2011 yang diparkir disamping mushola dengan kunci masih terpasang, lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa nyalakan dan terus Terdakwa bawa pulang kerumah di Pengarengan .
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB, type : NF11B1D M/T, Tahun 2011 Warna Hitam No. Ka MH1JBC126BK314379, No. Sin : JBC1E2281889, di Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 di pinggir jalan dekat bengkel di wilayah Ds. Pengarengan, Kec. Kalibawang, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) datang ke Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo dengan menggunakan KBM Xenia warna Silver (DPB), dengan maksud untuk istirahat sambil minum kopi lalu sekira jam 21. 20 Wib datang saksi

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyono Bin Suwarno dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo miliknya dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di kontaknya kemudian Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) berjaga mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan ketika mesin sepeda motor tersebut telah menyala selanjutnya terdakwa beserta Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Mulyono Bin Suwarno;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di pakainya dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menyetujuinya karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB, type : NF11B1D M/T, Tahun 2011 Warna Hitam No. Ka MH1JBC126BK314379, No. Sin : JBC1E2281889.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) datang ke Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo dengan menggunakan KBM Xenia warna Silver (DPB), dengan maksud untuk



istirahat sambil minum kopi ;

- Bahwa sekira jam 21. 20 Wib datang saksi Mulyono Bin Suwarno dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo miliknya dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di kontaknya ;
- Bahwa Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) berjaga mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan ketika mesin sepeda motor tersebut telah menyala selanjutnya terdakwa beserta Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Mulyono Bin Suwarno;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Mulyono Bin Suwarno tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mulyono Bin Suwarno selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mulyono Bin Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama KUSNUDIN Bin RISWANDI (Alm) sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain", mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) datang ke Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo dengan menggunakan KBM Xenia warna Silver (DPB), dengan maksud untuk istirahat sambil minum kopi ;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.20 Wib datang saksi Mulyono Bin Suwarno dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo miliknya dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di kontaknya ;

Menimbang, bahwa Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) berjaga mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan ketika mesin sepeda motor tersebut telah menyala selanjutnya terdakwa beserta Gun (DPO)



dan Jambrong (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Mulyono Bin Suwarno;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Mulyono Bin Suwarno tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mulyono Bin Suwarno selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mulyono Bin Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB, type : NF11B1D M/T, Tahun 2011 Warna Hitam No. Ka MH1JBC126BK314379, No. Sin : JBC1E2281889, di Rest Area Silatri turut Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) berjaga mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan ketika mesin sepeda motor tersebut telah menyala selanjutnya terdakwa beserta Gun (DPO) dan Jambrong (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Mulyono Bin Suwarno;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidiari tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB, type : NF11B1D M/T, Tahun 2011 Warna Hitam No. Ka MH1JBC126BK314379, No. Sin : JBC1E2281889 karena milik saksi Mulyono Bin Suwarno maka dikembalikan kepada saksi Mulyono Bin Suwarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNUDIN Bin RISWANDI (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB, type : NF11B1D M/T, Tahun 2011 Warna Hitam No. Ka MH1JBC126BK314379, No. Sin : JBC1E2281889.

Dikembalikan kepada saksi Mulyono Bin Suwarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.